

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
2505/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**NAFISATUL ASRAR  
D1A118290**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
2505/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**NAFISATUL ASRAR  
D1A118290**

**Menyetujui,**

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Yazid Fathoni".

**M. Yazid Fathoni, S.H., M.H.  
NIP. 198103262008121001**

## **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Nafisatul Asrar  
D1A118290  
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

**Kata kunci:** Analisis, Putusan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama.

**ANALYSIS OF SURABAYA STATE COURT DETERMINATION  
NUMBER 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby CONCERNING INTERRELIGIOUS  
MARRIAGES**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out what the law is about interfaith marriages in Indonesia and to find out the basis of consideration in decision number 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby and the implications of the judge's decision regarding interfaith marriages. The research method used is normative. The research results show that marriage is not only seen from a formal aspect but also from a religious aspect. The spiritual element determines the validity of a marriage, while the formal part concerns administrative aspects, namely marriage registration. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, both of these aspects must be fulfilled. If the marriage is only carried out according to the provisions of the law, without complying with the elements required by religion, then the marriage is considered invalid. On the other hand, if a marriage is carried out only taking into account elements of religious law, without complying with the law (state law), then the marriage is considered invalid.

Keywords: Analysis, Court Decision, Interfaith Marriage.

## A. PENDAHULUAN

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan beda agama masih menjadi sesuatu prokontrak antara yang mengharapkan dengan membolehkan dengan hukum agama yang diakui di Indonesia. Sama halnya perkawinan antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>1</sup> Sehingga perkawinan ini sudah melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan.

Namun ditentukan lain dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Sebagaimana dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor :

---

<sup>1</sup> Nur Asiah. Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 207.

2505/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bertindak atas nama Pemohon I Samuel Gilbert Linggosiswojo dan Pemohon II Benedicta Beata Nattaya, yang memintakan penetapan pengadilan untuk status pernikahan mereka. Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Katholik. Dasar alasan diajukannya permohonan tersebut ialah bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga serta Termohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya kecuali perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum melalui pengadilan negeri.

Satu sisi undang-undang menentukan perkawinan dapat dilaksanakan dengan agama yang sama, namun disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam urusan pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan khususnya bagi pasangan mempelai yang berbeda agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengatur perkawinan beda agama menurut sistema hukum di Indonesia? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi terhadap putusan tersebut?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki relevansi terhadap penelitian yang dibahas dan berlaku. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan kepustakaan. Dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

#### **a) Perkawinan Beda Agama Menurut KUHPerdata**

Perkawinan didalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.

Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 27 BW yang terbagi dalam syarat-syarat materil mutlak dan materil relative. Syarat materil mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat ini berlaku umum, bila salah

satu syarat ini tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, Adapun syarat syaratnya sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain. Hukum keluarga barat mendasarkan pada system monogami. Hal ini berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya membolehkan mempunyai seorang isteri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW). Sebaliknya di Indonesia yang mempunyai lebih dari satu system hukum, masih memungkinkan adanya perkawinan lebih dari satu (Pasal 3 Undang-undang Perkawinan). Bagi mereka yang tunduk pada ketentuan ketentuan BW, dianggap melakukan bigamy, yang merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP.
- 2) Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak adalah kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak."Kesepaktan yang bebas" untuk kawin dengan seseorang tertentu, yang dimaksud adalah harus bebas pada "saat perkawinan dilangsungkan"di hadapan Pejabat Catatan Sipil.
- 3) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, batas minimum bagi seorang pria adalah 18 (delapan belas tahun) untuk wanita 15 (lima belas) tahun Pasal 29 BW.
- 4) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari dihitung sejak bubar nya perkawinan yang terakhir (Pasal 34 BW). Seorang perempuan tidak diperkenankannya kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.
- 5) Harus ada izin dari pihak ketiga (Pasal 35 BW) anak yang belum dewasa untuk kawin memerlukan izin dari ayah dan ibunya.

Adapun syarat materil relatif diatur dalam Pasal 30, 31, 32 dan

Pasal 33 KUHPerdara:

- 1) Pasal 30 dan 31 KUHPerdara, larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga, yaitu antara wangsa (mereka yang berasal dari satu nenek moyang yang sama) dan antar ipar (mereka yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan).
- 2) Pasal 32 KUHPerdara, larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukan zina (*overspel*). Larangan ini dimaksudkan untuk memberantas hubungan-hubungan yang tidak Susila.
- 3) Pasal 33 KUHPerdara, larangan perkawinan karena perkawinan yang terdahulu atau sebelumnya, harus menunggu jangka waktu satu tahun



(ayat 1). Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang (ayat2).

**b) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama**

Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurahman Wahid mencabut Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 dan Keputusan Mendagri Tahun 1978, pencabutan ini mengesahkan bahwa Indonesia memiliki 6 (enam) agama resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Perkawinan menurut agama islam di dalam Sejarahnya tidak terlepas dari peristiwa kisah Nabi Adam AS yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah yang ada di bumi untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 30 “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang dibekali dengan akal, tubuh dan jiwa. Dalam Kitab Bada’I Al-Zuhur Fi Waqa’I Al-Duhur Karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi seperti dikutip Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah.

Dikisahkan saat tidur, Nabi Adam AS bermimpi melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya Nabi Adam AS jatuh hati padanya. Kemudian Allah SWT menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam AS terbangun dan tiba-tiba saja Siti Hawa sudah ada disampingnya. Nabi Adam AS heran, kagum dan langsung jatuh cinta pada Siti Hawa dan seketika itupun syahwat merasukinya. Allah SWT mengatakan pada Nabi Adam AS “jangan engkau lakukan sebelum engkau mendatangkan maharnya” Nabi Adam bertanya “apa mahar/mas kawinnya? Allah SWT menjawab aku mencegah kalian

dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Allah SWT kemudian berfirman, berikanlah dia mahar, adam bertanya, apa maharnya? Allah SWT menjawab bacakan shalawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT menikahkan Adam AS dengan Hawa bertepatan pada hari jumat, setelah tergelincirnya matahari, karena itulah disunahkan menikah pada hari Jumat. Nabi Adam AS bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu dan dia merpuakan penutup dari pada nabi. Andai bukan karena Muhammad, aku (Allah SWT) tidak akan menciptakan makhluk.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi rukun, syarat, serta tidak melanggar sesuatu yang dilarang dalam perkawinan.<sup>3</sup> Rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam:

1. adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan (dewasa, saling suka);
2. adanya wali (adil, muslim);
3. dua orang saksi (adil, muslim);
4. Ijab dan Kabul.

Adapun larangan perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

1. menikahi mahram sebab adanya hubungan nasab;
2. larangan menikahi sesusuan;<sup>4</sup>
3. larangan menikahi semenda (mertua, perempuan yang sudah dikawini anak, anak perempuan bawaan dari istri yang sudah digauli, ibu tiri);
4. dilarang menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan;
5. larangan menikahi perempuan yang dalam masa iddah;
6. larangan menikahi saudara dari istri dengan waktu yang sama;<sup>5</sup>
7. poligami di luar batas;
8. larangan menikahi istri yang telah di talak tiga, li'an;
9. larangan menikah sebab berlainan agama.

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ahmad bin Iyas, *Bada'i az-Zuhur fi Waqa'i ad-Duhur*, Bairut-Dar al-Fikr, t.t

<sup>3</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 29.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2012, hlm. 166.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 111.

### c) Perakawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia, pernah berlaku peraturan diantaranya KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijk*) (GHR), dan *statblat*.1898 No.158.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

---

<sup>6</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. hlm. 6.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara khusus, hanya saja ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan beda agama diantaranya dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>7</sup>

Kutipan “Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” memiliki penjelasan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum yang termasuk dalam perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Dan hukum tersebut tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka ditegaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>8</sup> <https://www.limc4u.com> Tentang Penjelasan Pasal 2 UU RI no.1 tahun 1974. Diakses pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 11.54.WIB

perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama. Dan yang dilarang oleh agama juga dilarang dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

**d) Ketentuan Perkawinan Beda Agama yang di Atur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, 35, 36.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS).

Sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan

---

<sup>9</sup> Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia", Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm, 92.

perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Karena rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan, pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Yaitu salah satu pihak harus pindah agama. Jika tidak ada kesepakatan, maka pernikahan bisa batal. Jalan lainnya, menikah di luar negeri. Pasangan yang menikah di luar negeri akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Ketika ke Indonesia, pasang beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

## **2. Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri**

### **Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby**

#### **a) Kasus Posisi**

Penetapan Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah penetapan perkara permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh Samuel Gilbert Linggosiswojo, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Manyar Kartika Timur 2/10, kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), beragama Kristen selanjutnya disebut PEMOHON I. dan Benedicta Beata Nattaya, pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kutisai Indah Barat 3/61, Kelurahan Kutisari, Kecamatan

Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya beragama Katholik, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Dalam hal ini wakili oleh Kuasanya Yuliana Angela, S.H., M.Kn. Advokat, berkantor di Jalan MT Haryono Nomor 22 RT 23 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan.

Keduanya yang juga disebut sebagai pemohon I dan II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan izin perkawinannya yang terhalang akan perbedaan keyakinan/ agama. Kemudian oleh Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut Hj. Widarti, S.H, M.H memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.

#### **b) Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar putusan yang memuat pertimbangan dari putusan serta alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif.<sup>10</sup> Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>11</sup>

Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat kronologis duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi

---

<sup>10</sup> Sugeng, Bambang,. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana. 2011, hlm. 15.

<sup>11</sup> Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 2009, hlm. 25.

serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>12</sup>

#### **A. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan**

##### **Hakim**

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur secara proporsional, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)<sup>13</sup> Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan.

Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 35.

<sup>13</sup> Sutyoso, B. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UIIS Press, 2006, hlm. 21.



penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.<sup>14</sup>

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.<sup>15</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Nikah**

### **Beda Agama (Deskripsi Perkara)**

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>16</sup> Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat dan jelas kronologi duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.<sup>17</sup> Perkara nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby diajukan oleh pasangan Samuel Gilbert Linggosiswojo, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Manyar Kartika Timur

---

<sup>14</sup> Mahmudah, N. *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*. Nizham, *Journal of Islamic Studies*, Volume 7 Issue 1 2019, hlm. 8.

<sup>15</sup> *Op. Chit*, Rifai A. hlm. 53.

<sup>16</sup> *Op. Chit*. Rifai A hlm. 53..

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 42.

2/10, kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), beragama Kristen selanjutnya disebut PEMOHON I. dan Benedicta Beata Nattaya, pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kutisai Indah Barat 3/61, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya beragama Katholik, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Dengan pokok perkara permohonan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam positanya, pemohon adalah pasangan suami-istri dan berkeinginan untuk untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Mereka melakukan pernikahan tersebut telah direstui oleh orang tua mereka dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing, namun menikah dengan mengikuti agama Katholik. Karena mereka memegang agama masing-masing. Kemudian mereka mengajukan untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Pada tanggal 8 Desember 2022 dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas Kantor Catatan Sipil Kota.

### **C. Hasil Penetapan**

Maka dalam permohonan serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas Kantor Catatan Sipil Kota. Selain itu membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

### **D. Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri**

#### **Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Pada perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, secara filosofis telah menunjukkan karakteristik pemikiran kefilsafatan yaitu menyeluruh dan mendasar dalam pertimbangan hukumnya. Menyeluruh dalam mengelaborasi ketentuan perundangan yang berlaku. Mendasar karena telah mengakomodir pendapat KUA sebagai instansi pemerintah yang mengurus pencatatan nikah dan gereja sebagai lembaga yang mengayomi urusan agama masyarakat. Namun dari putusan yang diambil tidak mencerminkan karakter spekulatif. Putusan yang memberikan izin pernikahan beda agama yang sudah ditolak oleh lembaga yang berkompeten bidang keagamaan, justru menjadi bentuk pelemahan

lembaga tersebut. Secara spekulatif, setiap putusan yang diambil oleh hakim akan menjadi yurisprudensi bagi perkara yang sama dikemudian hari. Sementara pada perkara Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, pertimbangan hakim tidak menunjukkan aspek filosofis terkait perkara pernikahan beda agama, namun menekankan kepada aspek normatif beracara pada peradilan.

Penafsiran resmi dari UU No 1 Tahun 1974 hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi berlimpah mungkin bisa menikah di negara lain.

Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam UU 1/1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UU Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini”.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) diatas terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi, ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yakni, pertama, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Kedua, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), kemudian dilanjutkan pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Ketiga, kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*rechtskeuze*).<sup>18</sup> Dengan cara ini, salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ sebagai bentuk penundukan hukum. Disini terlihat adanya penyelundupan hukum dimana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. Keempat, yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, secara hukum negara yang memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Berdasarkan Perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan

---

<sup>18</sup> Soetojo Prawirohamijoyo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. Hlm. 98.

beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke kantor Catatan Sipil Kota;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pencatatan perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Dari aspek kepastian hukum, pada tiga perkara tersebut akan menjadi yurisprudensi dalam perkara yang sama meskipun tidak bersesuaian dengan amanat UU No.7/1974 dengan membuka celah hukum melalui UU No. 23/2006 yang mengatur aspek pencatatan saja. Seyogyanya, pencatatan yang dilakukan pada peristiwa yang dinyatakan sah oleh ketentuan yang berlaku. Mestinya, disaat ketentuan lain meminta putusan pengadilan tentang sebuah perkara, hakim merujuk kepada ketentuan hukum yang sudah ada sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat lainnya. Pada perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, permohonan para pemohon diterima karena asas sukarela dengan

mengabaikan defenisi hukum dari peristiwa yang terjadi akibat putusan tersebut, yaitu pernikahan.

Pada aspek kemanfaatan, pertimbangan hukum pada putusan hakim tersebut di atas belum menunjukkan pertimbangan kemanfaatan putusan bagi pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dikabulkannya permohonan izin pernikahan beda agama tidak mempertimbangkan dampak dari perkawinan beda agama tersebut.

### **C. PENUTUP**

1. Pada prinsipnya Hukum Nasional mengakui dan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.
2. Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan pada Putusan Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa perkawinan antar pemeluk agama dapat dilaksanakan sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan. Dengan pertimbangan hukum bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga secara tidak langsung berdasarkan Pasal 35 UU 23 Tahun 2006, Putusan atau Penetapan Pengadilan menjadi lembaga perkawinan bagi warga Negara yang berbeda agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghozali, 2008. *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arto, A. M. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Asep Saepudin Jahar,dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangn Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana, Ciputat.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mahmudah, N. 2019. *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*. Nizham, 7(1).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamijoyo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sugeng, Bambang, S. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana, Jakarta.
- Sutiyoso, B. 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UIIS Press.
- Yusuf Qardhawi, 2012, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung.

### Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

### Jurnal

- Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah: Jurnal*

Hukum dan Perundangan Islam, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm, 97.

Nur Asiah. Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

### **Website**

<https://www.limc4u.com> Tentang Penjelasan Pasal 2 UU RI no.1 tahun 1974. Diakses pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 11.54.WIB.